



Buku Saku

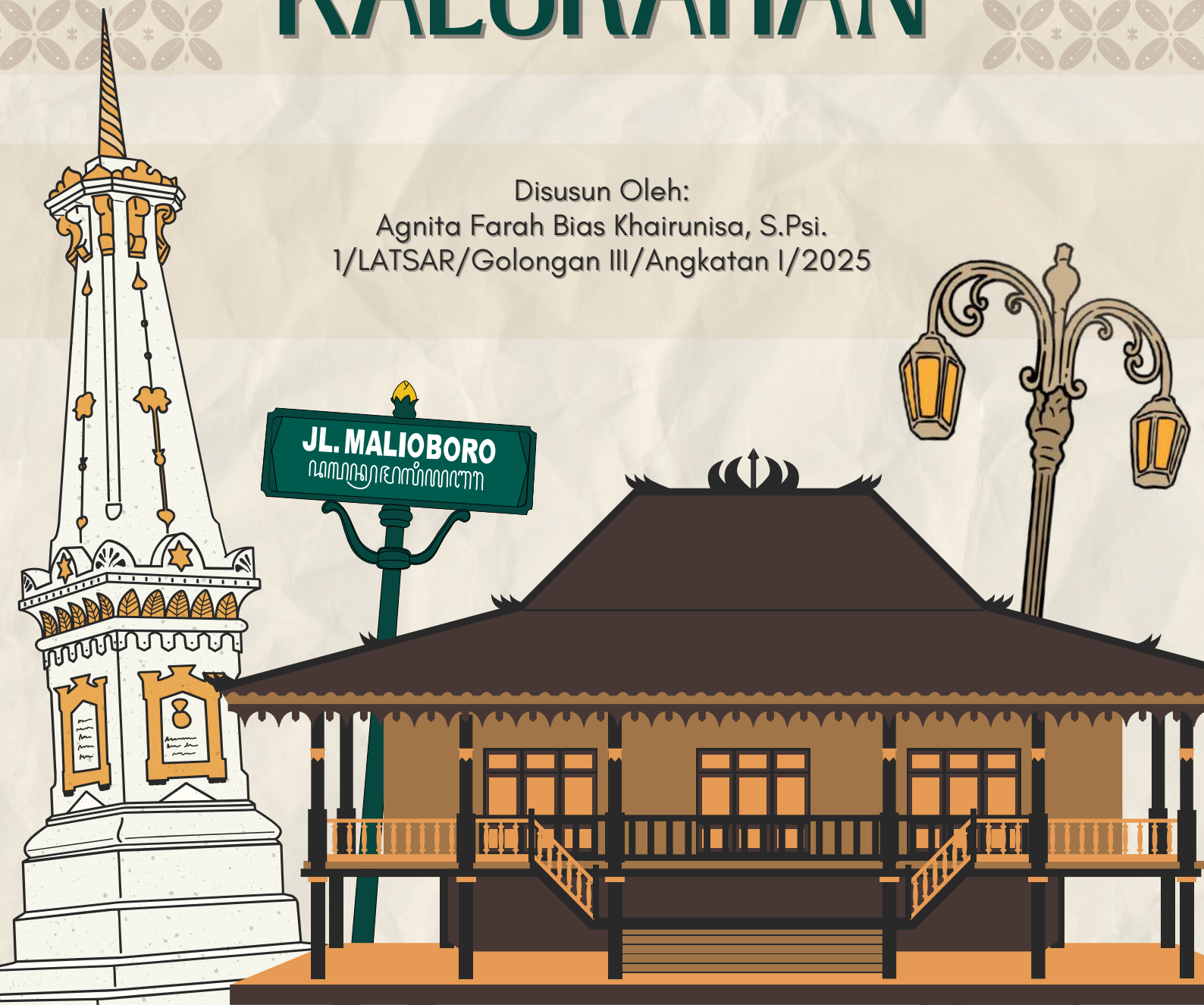
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BKK

REFORMASI KALURAHAN

Disusun Oleh:

Agnita Farah Bias Khairunisa, S.Psi.

1/LATSAR/Golongan III/Angkatan I/2025



Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Saku Digital mengenai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan. Penyusunan buku ini sebagai syarat untuk melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara pada Pelatihan Dasar CPNS Fasilitas Kabupaten Bantul Golongan III Angkatan I Tahun 2025 serta untuk penyebaran informasi khususnya kepada pamong kalurahan mengenai BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan.

Selama penyusunan buku saku ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengetahuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di halaman ini.

Penulis menyadari bahwa buku saku ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan sumbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan Kalurahan se-Kabupaten Bantul.

Bantul, 24 November 2025
Penulis,

Agnita Farah Bias Khairunisa, S.Psi.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
REFORMASI KALURAHAN	2
1. Analisis Lingkungan Strategis	3
2. Fasilitasi dan Pelaksanaan	4
3. Tahapan Pelaksanaan	6
4. Tim Pelaksanaan	7
5. Pendekatan Pelaksanaan	8
6. Peran Serta Masyarakat	10
7. Monitoring dan Evaluasi	11
8. Pelaporan	13
9. Pendanaan	14
10. Time Line Reformasi Kalurahan	15
BKK DANA KEISTIMEWAAN REFORMASI KALURAHAN	16
1. Perencanaan	17
2. Penganggaran	18
3. Pelaksanaan	19
4. Penatausahaan	20
5. Pelaporan	21
PENUTUP	24
KRITIK DAN SARAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27

Pendahuluan

Reformasi Kalurahan tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.

Reformasi Kalurahan menjadi aktualisasi visi misi dan strategi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan.

Reformasi Kalurahan diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni:

1. Reformasi Birokrasi Kalurahan
2. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Reformasi Kalurahan bertujuan untuk mewujudkan Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya. Yang ditandai dengan:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja;
2. terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional; dan
3. meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

REFORMASI KALURAHAN

BERDASARKAN :
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG REFORMASI KALURAHAN

Analisis Lingkungan Strategis

Problem Hulu (Tata Kelola) :

- Masalah keuangan
- Masalah SDM
- Masalah regulasi/aturan main
- Masalah nilai dan budaya

Problem Hilir (Masyarakat) :

- Masalah kemiskinan, ketimpangan, dan stunting
- Masalah pemberdayaan masyarakat

Tujuan dan Sasaran Reformasi Kalurahan mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat Sasarannya :

- Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
- Penghidupan ekonomi yang layak;
- Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan; dan
- Meningkatnya Good Governance.



Fasilitasi dan Pelaksanaan

Fasilitasi

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan melaksanakan Reformasi Kalurahan.

Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten

Unsur perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang:

- perencanaan pembangunan daerah
- pemberdayaan masyarakat Kalurahan
- hukum
- organisasi
- pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah

dan kapanewon

Tugas

- melaksanakan koordinasi di tingkat Kabupaten
- melakukan pendampingan pelaksanaan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan
- pembinaan dan pengawasan
- melaksanakan pelaporan secara berkala
- menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

Fasilitasi dan Pelaksanaan

Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan

- Lurah sebagai ketua
- Cari sebagai sekretaris
- Anggota:
 - Pamong Kalurahan
 - Unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan
 - LKK
 - Badan Usaha Milik Kalurahan
 - Tokoh masyarakat

Tugas

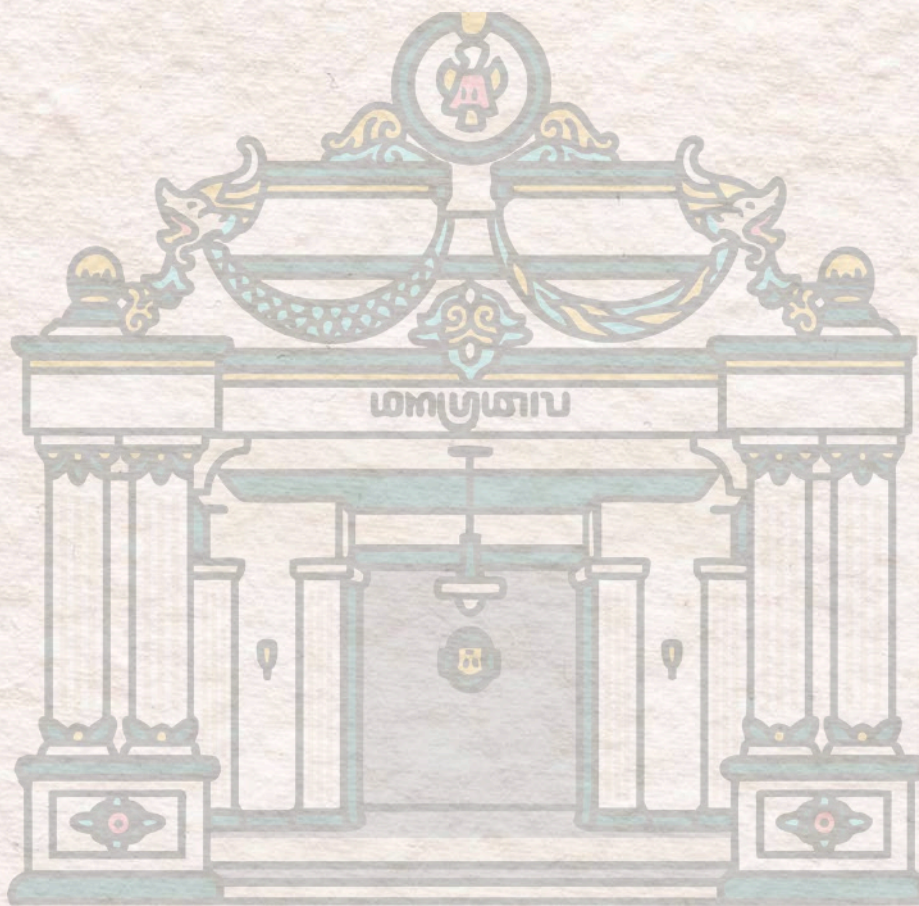
Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan.



Tahapan Pelaksanaan

Setelah roadmap Reformasi Kalurahan ditetapkan, tahapan yang dilaksanakan diantaranya:

- Penyusunan rencana aksi oleh Pemerintah Kalurahan baik rencana aksi RB Kalurahan maupun RPM Kalurahan.
- Pelaksanaan rencana aksi RB Kalurahan dan RPM Kalurahan yang telah disusun dan ditetapkan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Kalurahan
- Melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan



Tim Pelaksanaan

Pembagian kewenangan koordinasi dan pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Kalurahan :

Tingkat Pemda DIY

- Perumusan kebijakan dan manajemen pelaksanaan Reformasi Kalurahan.
- Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi percepatan Reformasi Kalurahan pada lingkup Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten

Pemegang kendali langsung terhadap fungsi pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah kalurahan.

Pemerintah Kalurahan

Melaksanakan Reformasi Kalurahan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Kalurahan.

Penguatan kapanewon melalui Reformasi Kalurahan

- Sebagai katalisator perubahan (memberikan dorongan tentang pentingnya Reformasi Kalurahan)
- Sebagai pendamping kalurahan (memberikan pendampingan dan coaching bagi kalurahan yang menghadapi kendala)
- Sebagai penghubung antara OPD Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan

Pendekatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kalurahan

Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan, namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan yang diharapkan pada Pemerintahan Kalurahan.

Kegiatan Utama :

1. penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan;
2. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pemerintah Kalurahan;
3. penguatan digitalisasi Kalurahan;
4. penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan;
5. penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan;
6. penguatan pengelolaan aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;
7. penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
8. penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas pemerintah Kalurahan;
9. penguatan pengendalian gratifikasi;
10. penguatan pengawasan oleh masyarakat dan badan permusyawaratan kalurahan;
11. penguatan regulatif Pemerintahan Kalurahan;
12. pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme;
13. penguatan kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan;
14. penerapan budaya pemerintahan;
15. pelaksanaan pelayanan publik prima; dan
16. pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan.

Pendekatan Pelaksanaan

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Upaya perbaikan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

Kegiatan Utama :

1. Penguatan Kegiatan penanganan stunting
2. Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan
3. Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan
4. Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian
5. Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan

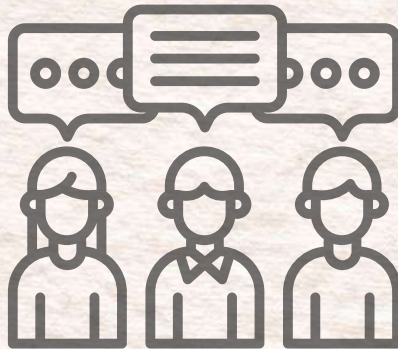
Fasilitasi dan pelaksanaan Reformasi Kalurahan berpedoman pada Roadmap Reformasi Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Periodisasi dan substansi Roadmap Reformasi Kalurahan menyesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah.



Peran Serta Masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan:

- Terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan



- Mengawasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan



- Memberikan saran serta umpan balik atas pelaksanaan Reformasi Kalurahan.



Monitoring dan Evaluasi

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah dan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan untuk:

- Memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Kalurahan.
- Memastikan pelaksanaan Reformasi Kalurahan telah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Roadmap Reformasi Kalurahan.
- Memastikan efektifitas koordinasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Monitoring dan evaluasi poin 1 dan 3 dilaksanakan setiap triwulan.

Lingkup Pemerintah Kalurahan

- Pertemuan rutin Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan untuk membahas perkembangan pelaksanaan
- Pertemuan dengan Bamuskal untuk menyampaikan progres dan capaian Reformasi Kalurahan yang telah dilaksanakan
- Evaluasi oleh Lurah untuk membahas kemajuan, hambatan, dan penyesuaian kegiatan 6 bulan atau 1 tahun kedepan.



Monitoring dan Evaluasi



Lingkup Pemerintah Kabupaten

- Pertemuan rutin Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten untuk membahas perkembangan pelaksanaan Reformasi Kalurahan
- Pengukuran target-target sasaran sebagaimana dalam rencana aksi dengan realisasinya
- Evaluasi secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan) untuk membahas kemajuan, hambatan, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 bulan atau 1 tahun ke depan.

Lingkup Pemerintah Daerah DIY

- Pemantauan kemajuan capaian keseluruhan Reformasi Kalurahan terhadap pelaksanaan rencana aksi, program dan aktivitas
- Pengukuran target-target sasaran Reformasi Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027
- Evaluasi terhadap kemajuan Reformasi Kalurahan dari pencapaian terhadap renaksi

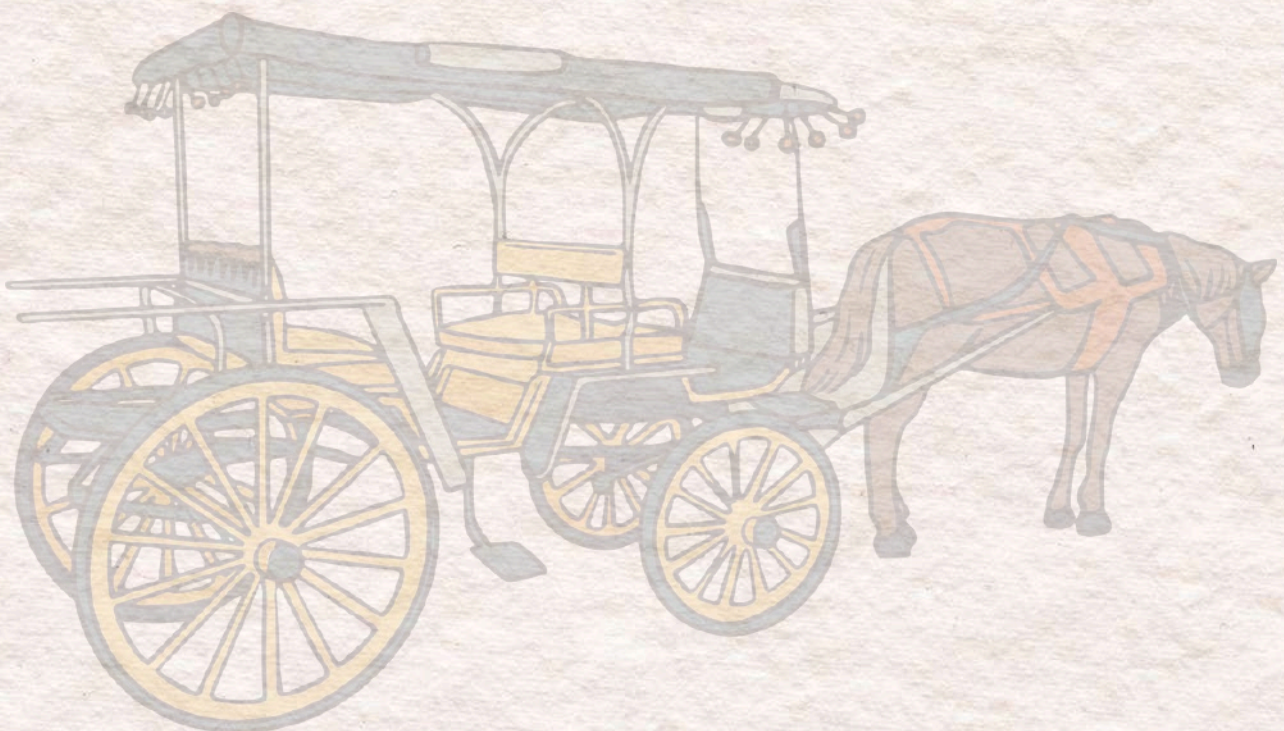


Pelaporan

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan Reformasi Kalurahan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi terhadap keseluruhan proses dan hasil Reformasi Kalurahan. Rangkaian informasi yang disajikan berupa proses dan capaian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, dapat menjadi bahan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Reformasi Kalurahan selanjutnya.

Laporan pelaksanaan Reformasi Kalurahan disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten dan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan.



Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Reformasi Kalurahan dapat bersumber dari:

1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah

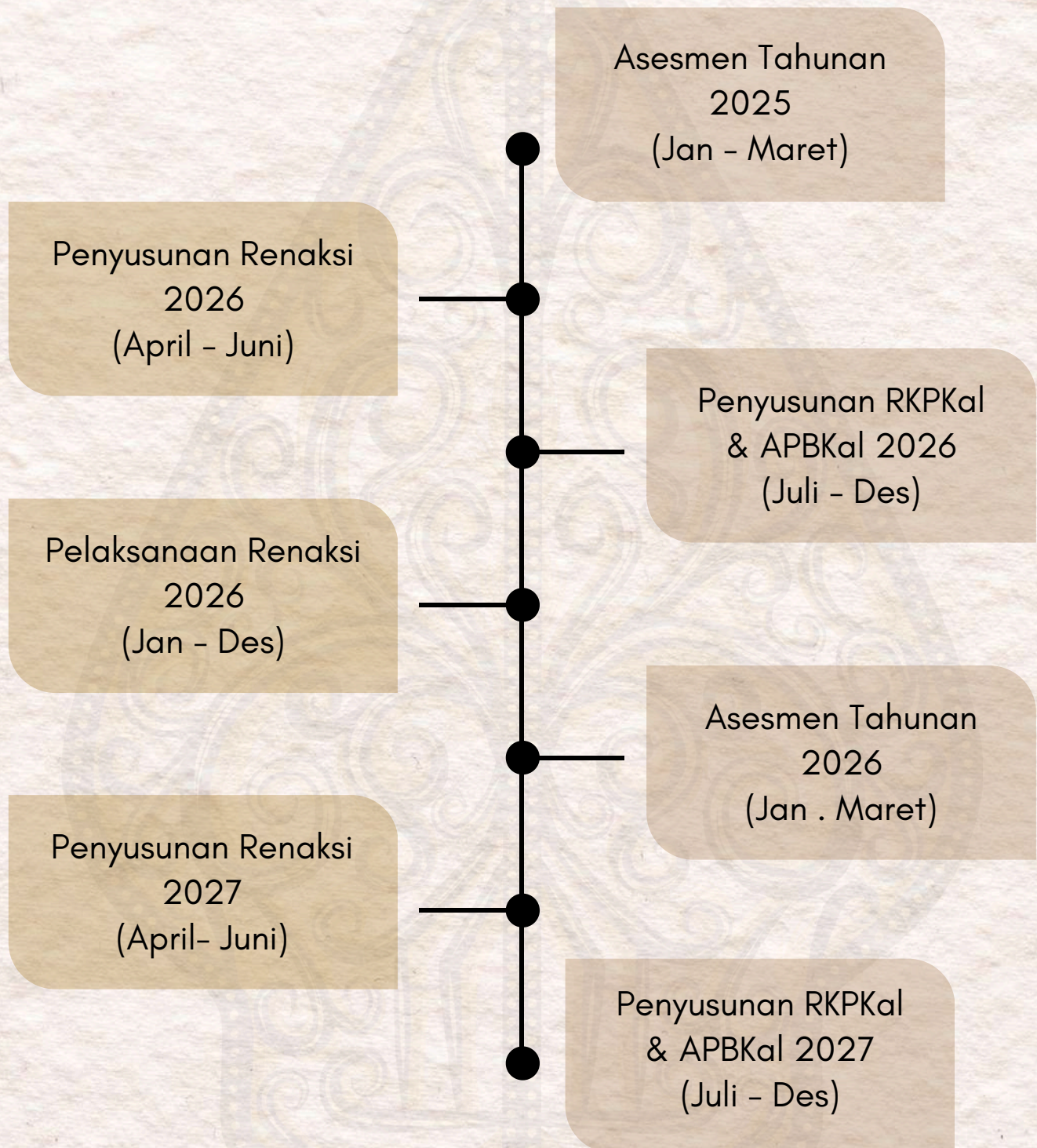
2

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Time Line Reformasi Kalurahan

Tata kala perencanaan dan penganggaran Reformasi Kalurahan :



BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAAN REFORMASI KALURAHAN

BERDASARKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39/SEFDA/VIL/2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
REFORMASI KALURAHAN TAHUN 2026



Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dapat mengajukan permohonan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur dengan diketahui oleh Bupati. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan lokasi BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan.

1. BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan dialokasikan untuk program/kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur sesuai dengan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan.
2. Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan kepada Gubernur melalui DPMKKPS DIY dengan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan DIY.
3. Usulan yang dimaksud pada nomor 2 dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta ditandatangani oleh Lurah dan Panewu (diketahui Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten).



Penganggaran



1. Pemerintah Kalurahan melakukan penganggaran menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan rincian APBKal mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kabupaten.
3. Apabila penganggaran BKK belum dicantumkan dalam APBKal, maka Pemerintah Kalurahan harus melakukan penetapan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APBKal. Kemudian disampaikan kepada Bamuskal dan Bupati.
4. Paniradya Kaistimewan bersama dengan Perangkat Daerah pengampu melakukan pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi terhadap usulan serta kebutuhan pendanaan.
5. Usulan yang telah disepakati dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - Paniradya Kaistimewan;
 - Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Daerah;
 - Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Kabupaten;
 - Pemerintah Kalurahan;
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY.



Ketentuan umum kegiatan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan antara lain:

1. Penerima adalah Pemerintah Kalurahan di DIY.
2. Dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan di tingkat Kalurahan.
3. Melakukan identifikasi kegiatan di lingkup Kalurahan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.
4. BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan tidak ditujukan untuk menggantikan alokasi-alokasi anggaran yang selama ini sudah berjalan berkaitan dengan 16 Kegiatan Utama RBKal dan 5 kegiatan utama RPMKal.
5. Tidak ada ketentuan persentase alokasi BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan.
6. Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan tidak diperbolehkan untuk:
 - pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara
 - pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik)
 - pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana ASN
 - peningkatan disiplin ASN
 - peningkatan kapasitas ASN
 - fasilitasi pindah/purna tugas ASN
 - pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin (yang berasal dari instansi penyelenggara).
7. Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan apabila diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan

BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan yang disalurkan kepada Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemerintah Kalurahan yang tercantum dalam daftar penerimamengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui BPKA dilengkapi dengan:
 - proposal yang memuat KAK dan RAB
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Lurah
 - fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima BKK
 - fotokopi NPWP Kalurahan
 - fotokopi rekening kas umum Kalurahan
 - bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup yang telah ditandatangani.
2. PPTK bantuan keuangan khusus menyiapkan surat permintaan pembayaran sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
4. Permohonan pencairan BKK Dais Reformasi Kalurahan paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
5. Penyaluran BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan dilakukan secara sekaligus berdasarkan ketentuan penatausahaan Dana Keistimewaan yang berlaku paling lambat akhir bulan April tahun berjalan.

Pelaporan

Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan disusun dalam bentuk laporan.

1. Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan ditandatangani oleh Lurah, dan diketahui oleh Panewu.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana format terlampir terdiri atas :
 - laporan realisasi keuangan
 - laporan capaian kinerja
3. Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewaan dengan tembusan kepada:
 - BPKA DIY
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, paling lambat tanggal 2 Desember tahun berjalan (dalam Juknis BKK Danais Reformasi Kalurahan 2026 dan dapat berubah sesuai aturan terbaru yang berlaku).



Pelaporan

Pelaporan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2025

1. Pemerintah Kalurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK Dana Keistimewaan Tahun 2025 kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewan, dengan tembusan kepada :
 - Bupati
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 - DPMKKPS DIY
2. Laporan pertanggungjawaban BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2025 dibuat rangkap 4 (empat) disampaikan **paling lambat tanggal 12 Desember 2025**, dengan tahapan :
 - Lurah menyusun Laporan pertanggungjawaban sebagaimana terlampir dan menginput realisasi keuangan dalam bentuk Excel melalui link: <https://bit.ly/LPJBKKDanaisRefkal2025>
 - Format dokumen sesuai dengan kode wilayah_diikuti dengan nama kalurahan_kapanewon_kabupaten. Misal : 3401012001_Jangkarang_Temon_Kulon Progo
 - Panewu menyampaikan 4 (empat) laporan pertanggungjawaban Kalurahan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten menyampaikan 3 (tiga) laporan pertanggungjawaban Kalurahan kepada Paniradya Kaistimewan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

Pelaporan

4. Dalam hal terdapat sisa realisasi BKK Dana Keistimewaan Tahun 2025, disetorkan ke rekening kas umum daerah dengan alamat :
RKUD Prov. DI Yogyakarta
Bank BPD DIY
No. Rekening 001.111.000059

Serta melaporkannya **paling lambat tanggal 19 Desember 2025**, dengan **format** :

Nama Kalurahan_Kapanewon_Kabupaten_BKKRefkal

Melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xSYaGKY2_Nzxz4GCXEeQ1xfarrCJ0Z9K/edit?gid=1727497657#gid=1727497657



Penutup

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Reformasi Birokrasi Kalurahan dilaksanakan melalui program/kegiatan yang berorientasi pada dampak dengan kegiatan/aktivitas yang lebih sederhana dan operasional namun memiliki daya ungkit perubahan yang signifikan terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas birokrasi di tingkat kalurahan.

Dalam pelaksanaan dan implementasi Reformasi Kalurahan, diperlukan dukungan pendanaan yang bersifat kolaboratif baik dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kalurahan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dana Keistimewaan berkomitmen memberikan dukungan pelaksanaan Reformasi Kalurahan melalui BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan.

Salah satu kunci sukses keberhasilan pelaksanaan reformasi kalurahan adalah komitmen yang kuat dari seluruh unsur Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan berkolaborasi membangun dan menyukseskan pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Kritik dan Saran

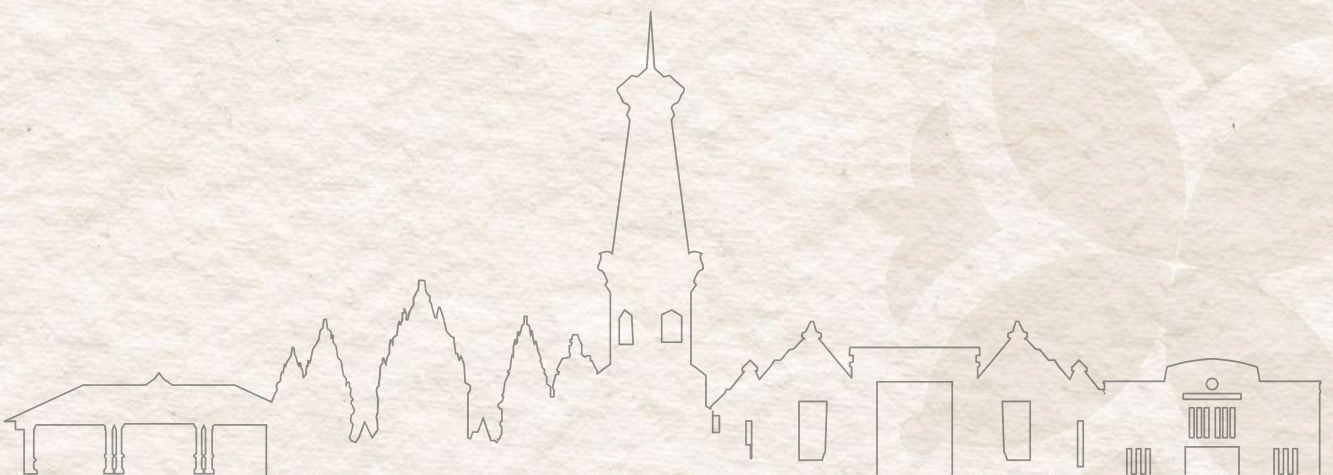
Mohon untuk bisa mengisi kuesioner yang berisikan monitoring penyebaran Buku Saku serta Kritik dan Saran melalui *link* berikut :

<https://bit.ly/MonevPenyebaranBukuSaku>

SCAN DISINI!



Terima Kasih



Daftar Pustaka

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan*. Pemerintah Daerah DIY.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/SEFDA/VIL/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2026*. Pemerintah Daerah DIY.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Surat perihal Laporan Pertanggungjawaban BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2025 Nomor B/400.10.8/4625/D19*. Pemerintah Daerah DIY.



Lampiran

Lampiran BKK Dana Keistimewaan Reformasi
Kalurahan dapat diakses melalui *link* :

<https://bit.ly/LampiranBKKReformasiKalurahan>

SCAN DISINI!



Terlampir :

1. Format KAK
2. Format LPJ
3. Format RAB
4. Format Laporan Pertanggungjawaban BKK Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025
5. Juknis BKK Dais Reformasi Kalurahan Tahun 2026
6. Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023
7. Surat-surat terkait BKK Dais Reformasi Kalurahan



REFORMASI KALURAHAN